

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada
N a m a Yayasan : **PKK Desa Bandung**
A l a m a t : Desa Bandung Kecamatan Mayong Kab. Jepara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

N a m a : **TK TARUNA JAYA BANDUNG MAYONG**
A l a m a t : Desa Bandung Kecamatan Mayong Kab. Jepara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 8 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



Drs. BUNAJI

Pembina Utama Muda

NIP. 500.044.581 / 19540203 197408 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Ka. Bidang Pend. TK/SD/SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara
4. Camat Mayong
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mayong
6. Arsip